

**URGENSI PEMBAHARUAN PIDANA PENJARA:
STUDI KOMPARATIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
INDONESIA DAN THAILAND CRIMINAL CODE 1956**

R. Andy Yanrudy Seconegoro, Diana Lukitasari

Abstrak

Hukum pidana adalah bentuk pencegahan yang mana mempunyai tujuan untuk menakuti seseorang, hal ini akan mencegah terjadinya delik. Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pencegahan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tidak hanya untuk melindungi publik dari bahayanya delik, tetapi juga memberikan pencerahan kepada orang lain agar mereka dapat terhindar untuk melakukan suatu delik, oleh karena itu penting untuk dilakukannya perbandingan pidana penjara di Indonesia dan Thailand. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Hasilnya adalah bahwa pidana penjara di Indonesia kurang adanya keterlibatan masyarakat, sehingga narapidana yang sudah selesai menjalani masa pidananya merasa tidak diterima kembali ke dalam masyarakat dan dimungkinkan akan mengulangi perbuatan mereka. Berbeda dengan Indonesia, di Thailand, dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam sistem pemasyarakatan membuat narapidana merasa diterima kembali ke dalam masyarakat.

Kata kunci : *perbandingan hukum, pidana penjara, Indonesia, Thailand, KUHP*

Abstract

Criminal law is general prevention which has a purpose to scare someone, so it will prevent a crime to happen to the convict as well as the public. Imprisonment appears as one of prevention. Implementation of imprisonment with correctional system, are not only intended to protect the public from the dangers of crime, but also giving enlightenment to other people so they can stay away from criminal act, therefore, it is necessary to study a comparison about imprisonment in Indonesia and Thailand. This is a normative research that used statute approach and comparative study. The result is that the imprisonment in Indonesia lack of community involvement, so that prisoners who have served their criminal past was not accepted back into the community and possible will repeat their actions. In contrast to Indonesia, in Thailand, with the involvement of the community in the correctional system make the prisoners feel welcomed back into society.

Keywords : *comparative law, imprisonment, Indonesia, Thailand, criminal code*

A. PENDAHULUAN

Studi komparatif sudah sejak lama digunakan negara-negara di dunia sebagai upaya pembaharuan hukum. Sudarto (1983 : 16) juga mengatakan salah satu tujuan studi komparatif adalah sebagai upaya pembaharuan hukum. Perlunya pembaharuan hukum bisa dikarenakan efek dari globalisasi yang banyak membawa dampak perubahan. Pidana penjara merupakan salah satu yang terkena dampak dari globalisasi. Pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana perampasan/kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara boleh dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu (Roeslan Saleh, 1987 : 62). Banyak kritik

ditujukan terhadap pidana penjara. Secara garis besar, kritik tersebut terdiri dari kritik yang moderat dan kritik ekstrim.

Kritik moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara, namun penggunaannya dibatasi; sedangkan kritik yang ekstrim menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara. Gerakan penghapusan pidana penjara (*prison abolition*) ini terlihat dengan adanya *International Conference on Prison Abolition* (ICOPA) yang diselenggarakan pertama kali pada bulan Mei 1983 di Toronto Kanada, yang kedua pada tanggal 24-27 Juni 1985 di Amsterdam dan ketiga pada tahun 1987 di Montreal Kanada. Pada konferensi ketiga ini istilah *prison abolition* telah diubah menjadi *penal abolition* (Barda Nawawi Arief, 2003 : 33). Salah satu tokoh gerakan *prison abolition* ini ialah Herman Bianchi (1985 : 5) yang menyatakan : "*The institution of prison and imprisonment are to be for ever abolished, entirely and totally. No trace should be left of this dark-side in human history.*" (Lembaga penjara dan pidana penjara harus dihapuskan untuk selama-lamanya dan secara menyeluruh. Tidak sedikitpun (bekas) yang patut diambil dari sisi gelap di dalam sejar kemanusiaan ini).

Adapun dalam lingkup regional Asia Tenggara, dimana pidana penjara masih dipertahankan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pidana mereka, Seperti Negara Indonesia yang masih dicantumkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut KUHP Indonesia) dan Negara Thailand yang dicantumkan dalam Pasal 18 *Thailand Criminal Code 1956* (selanjutnya disebut KUHP Thailand).

KUHP Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, dikarenakan KUHP Indonesia merupakan peninggalan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*). Hal demikian dapat dibuktikan dengan melihat KUHP Indonesia dalam beberapa ketentuannya terdapat perubahan, penambahan dan penghapusan dengan maksud menyesuaikan kondisi masyarakat Indonesia.

Lain halnya dengan Thailand. Ia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan Eropa (Central Intelligence Agency, <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/th.html> yang diakses pada hari Selasa, 05 Januari 2016 yang diakses pada pukul 10.31 WIB), sehingga memungkinkan sekali bahwa KUHP Thailand merupakan hasil ciptaan Negara Thailand sendiri, walaupun akan banyak dapat pengaruh dari 2 (dua) negara penjajah yang pernah mengapitnya dahulu, yaitu Inggris di selatan (Malaysia) dan Perancis di utara (Laos dan Kamboja) (Andi Hamzah, 1987 : 6).

Berdasarkan pemaparan di atas, salah satu alasan perlunya studi komparatif ini yaitu pada perumusan masa pidana penjara di setiap pasalnya, Indonesia perumusannya selalu menggunakan kata "paling lama" dimana hal ini memungkinkan sekali terpidana hanya akan dijatuhi pidana penjara 1 (satu) hari, 1 (satu) minggu, atau 1 (satu) bulan tergantung bagaimana hakim memutuskan. Hal ini setidaknya dapat menimbulkan suatu permasalahan berupa pidana penjara pendek. Barda Nawawi Arief (2003 : 34) menjelaskan bahwa pidana penjara pendek dikhawatirkan akan mengkontaminasi pola pikir si terpidana penjara pendek dengan terpidana lainnya; sedangkan Thailand dalam merumuskan ancaman pidananya lebih detail menggunakan batas minimal dan maksimal terutama pada pasal-pasal kejahatan yang dianggap berat guna menghindari pidana penjara pendek.

Indonesia tidak boleh menutup mata dengan perkembangan hukum negara-negara yang ada di dunia dalam upaya pembaharuan hukum serta penegakan hukum. Ini perlu dilakukan dalam rangka mencari suatu solusi yang lebih baik mengenai metode pemidanaan dalam eksistensi pidana penjara serta bagaimana seharusnya ketentuan dan efektivitas pidana penjara Indonesia di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalahnya yakni bagaimana regulasi pidana penjara di Indonesia dan Thailand sehingga dapat melihat kelebihan dan kekurangannya?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Pembahasan didasarkan pada teori-teori, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum, karya tulis serta referensi-referensi yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 181).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Selain itu dalam penulisan ini digunakan juga pendekatan komparatif (*comparative study*) dengan menimbang dan menilai aturan-aturan hukum yang ada dalam sistem hukum lain (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 133).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan hukum menurut Rene David adalah ilmu yang setua ilmu hukum itu sendiri, namun perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan baru pada abad ke-19 sebagai cabang khusus dari ilmu hukum (Barda Nawawi Arief, 2013 : 1). Istilah perbandingan hukum sendiri, dalam bahasa asing diterjemahkan dengan *comparative law* (Inggris), *vergelijkende rechtslehere* (Belanda), dan *droit compare* (Perancis). Ada 2 (dua) pendapat yang memberikan pengertian perbandingan hukum, yaitu perbandingan hukum sebagai sebuah metode atau pendekatan dan perbandingan hukum sebagai disiplin hukum atau cabang ilmu hukum.

Pendapat ahli yang menyatakan bahwa perbandingan hukum sebagai sebuah metode atau pendekatan adalah Guitens-Bourgois. Ia mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum, melainkan hanya suatu metode studi, suatu metode untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja, yakni perbandingan. Apabila hukum itu terdiri atas seperangkat peraturan, maka jelaslah bahwa hukum perbandingan (*vergelijkende recht*) itu tidak ada. Metode untuk membandingkan-membandingkan aturan hukum dari berbagai system hukum tidak mengakibatkan perumusan-perumusan aturan-aturan yang berdiri sendiri : tidak ada aturan hukum perbandingan (Barda Nawawi Arief, 2013 : 4).

Salah satu ahli yang menyatakan bahwa perbandingan hukum sebagai disiplin hukum adalah Orucu (Romli Atmasasmita, 2000 : 10) :

“Comparative law is legal discipline aiming at ascertaining similarities and differences and finding out relationship between various legal systems, their essence and style, looking at comparable legal institutions and concepts and trying to determine solutions to certain problems in these systems with a definite goal in mind, such as law reform, unification etc.”

Terjemahan bebas : Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem-sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum, konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain-lain.

Adanya 2 (dua) pendapat mengenai pengertian perbandingan hukum sebenarnya tidaklah bertentangan (Sundari, 2014 : 7). Perbandingan hukum apabila dilihat dari unsur dan polanya merupakan cabang dari ilmu hukum, yaitu disiplin ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagaimana nyatanya di berbagai negara; sedangkan dilihat dari prosesnya, perbandingan hukum adalah sebuah metode atau pendekatan dalam ilmu hukum.

Kegunaan studi komparatif atau perbandingan hukum menurut Sudarto (1983 : 16) mencakupi beberapa hal, yakni :

1. Unifikasi hukum;
2. Harmonisasi hukum;
3. Mencegah adanya *chauvinism* hukum nasional;
4. Memahami hukum asing; dan
5. Pembaharuan hukum.

Roeslan Saleh (1987 : 62) menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara boleh dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana penjara di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP Indonesia sebagai salah satu pidana pokok :

1. Pidana pokok :
 - a. pidana mati;
 - b. pidana penjara;
 - c. pidana kurungan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana tutupan (penambahan sanksi pidana dalam pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan).
2. Pidana tambahan :
 - a. pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. perampasan barang tertentu; dan
 - c. pengumuman putusan hakim.

Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar (Lamintang, 1986 : 58). Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabut kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana pemasyarakatan. Dapat dikatakan bahwa pidana penjara dewasa ini merupakan jenis utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu kala, pidana penjara tidak dikenal dalam sistem hukum di

Indonesia (hukum adat), yang dikenal adalah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan, atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi (Muhammad Taufik, 2005 : 119).

Ketentuan-ketentuan pidana penjara di Indonesia selanjutnya diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 KUHP Indonesia. Pengaturannya adalah sebagai berikut :

1. Pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau waktu tertentu. Pidana penjara waktu tertentu paling pendek adalah 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut, namun juga dimungkinkan hingga 20 (dua puluh) tahun dan tak boleh lebih. Pidana penjara waktu tertentu untuk 20 (dua puluh) tahun berturut-turut dapat dijatuhkan dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu atau antara pidana penjara waktu tertentu; begitu juga dalam hal 15 (lima belas) tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concurus*), pengulangan (*recidive*) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan Pasal 52a (Pasal 12 KUHP Indonesia);
2. Orang-orang yang dijatuhi pidana penjara akan dibagi atas beberapa golongan (kelas), dan mereka juga diwajibkan menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepada mereka menurut aturan yang diadakan (Pasal 13 dan Pasal 14 KUHP Indonesia).

Pidana Penjara di Thailand dicantumkan dalam Pasal 18 KUHP Thailand sebagai berikut :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda; dan
5. Perampasan harta benda.

Pidana Penjara merupakan tipe mayor hukuman terhadap para pelaku tindak pidana di Thailand. Penjara itu sendiri berjangka dari satu hari hingga seumur hidup. Menurut hukum Thailand, istilah penjara adalah hukuman pasti dan harus dijalankan hingga masanya berakhir. Pihak berwajib di dalam penjara tidak berhak untuk mengubah hukuman maupun mengurangnya. Dalam sistem penghukumannya yang ada ini, terciptalah populasi penjara yang harus bergantung pada Pengampunan Raja Agung dengan mengontrol jumlah terpidana dalam sistem (Kanokpun Kalyanasuta dan Atchara Suriyawong, 265 : 2003) :

“Sentence to Imprisonment : this is the major type of punishment to deal with criminal offenders in Thailand. The imprisonment terms range from one day to life imprisonment. Under the Thai laws, a term of imprisonment is a determinate sentence and must be carried out till its termination. The prison authority has no right to commute the sentence or to offer sentence reduction. Under this existing sentencing system, a large prison population is created which must rely, on the Royal King’s Pardon as a means to control the number of inmates in the system.”

Ketentuan-ketentuan pidana penjara di Thailand selanjutnya diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 dan Pasal 27 KUHP Thailand. Pengaturannya adalah sebagai berikut :

1. Apabila undang-undang menentukan bahwa pidana untuk suatu delik akan berupa baik penjara maupun denda, pengadilan dapat, apabila dipandang sesuai hanya menjatuhkan pidana penjara saja (Pasal 20 KUHP Thailand);
2. Dalam perhitungan masa pidana hari permulaan dihitung 1 (satu) hari penuh tanpa memperhatikan jumlah jam. Jika masa perhitungan pidana ditentukan dalam bulan, 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari, dan jika ditentukan dengan tahun akan dihitung sesuai dengan kalender resmi. Pembebasan akan terjadi pada hari berikutnya sesudah berakhirnya masa pidana (Pasal 21 KUHP Thailand);
3. Pidana penjara akan dimulai pada hari dimana putusan dijatuhkan. Tetapi jika terpidana ditahan sebelum putusan pengadilan, jumlah hari penahanan akan dikurangkan pada masa penjara sesuai dengan putusan itu, kecuali putusan itu menentukan lain. Dalam hal putusan menentukan lain, putusan penjara sesuai dengan putusan, apabila ditambah dengan lamanya penahanan sebelum putusan dalam perkara tersebut, tidak boleh melebihi maksimal pidana seperti yang ditentukan oleh UU untuk delik yang dilakukan itu. Tetapi ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 91 (Pasal 22 KUHP Thailand); dan
4. Jika selama masa kurungan, ternyata bagi pengadilan sendiri atau diketahui oleh pengadilan karena pernyataan penuntut umum atau pengawas dari tempat kurungan bahwa :
 - a. Orang yang dijatuhi pidana kurungan melanggar peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan atau disiplin di tempat kurungan;
 - b. Orang yang dijatuhi pidana kurungan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pengadilan; atau
 - c. Orang yang dijatuhi pidana kurungan dijatuhi pidana penjara menurut putusan pengadilan;
 pengadilan dapat mengubah pidana kurungan menjadi pidana penjara selama waktu yang dipandang sesuai oleh pengadilan, tetapi tidak boleh melebihi masa kurungan yang telah dijatuhkan kepada orang itu yang akan dijalani selanjutnya (Pasal 27 KUHP Thailand).

Tabel 1

Indikator Pembanding	KUHP Indonesia	KUHP Thailand
Pengertian Pidana Penjara	Pasal 12 ayat (1) Pidana Penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu	Tidak ada pasal yang menjelaskan
Masa waktu tertentu	Pasal 12 ayat (2) Paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut	Masa waktu tertentu dicantumkan dalam setiap pasal. Ditambah di sini terdapat pengertian mengenai apa itu 1 (satu) hari, 1 (satu) bulan, dan 1 (satu) tahun yang diatur dalam Pasal 21
Alternatif Pidana Penjara	Pasal 12 ayat (3) Pidana penjara selama	Pasal 20 Semua tindak pidana yang

	waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 (dua puluh) tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu	ditentukan oleh undang-undang yang dijatuhi pidana penjara dan denda, jika Pengadilan dianjurkan menjatuhkan pidana penjara saja
Pemberatan	Pasal 12 ayat (3) Perbarengan (<i>concursum</i>), pengulangan (<i>recidive</i>), atau pemberatan karena jabatan/bendera kebangsaan	Buku ke-1 Bab 7 tentang perbarengan (<i>concursum</i>) Buku ke-1 Bab 8 tentang pengulangan (<i>recidive</i>)
Pembatasan Pidana Penjara Waktu Tertentu	Pasal 12 ayat (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun	Terdapat batas minimal dan maksimal pada pasal-pasal tertentu, dan paling lama 50 (lima puluh) tahun
Pidana Penjara Pengganti Pidana Kurungan	Tidak terdapat pasal mengenai pidana penjara pengganti kurungan	Pasal 27 Berdasarkan pasal ini, pengadilan dapat mengubah pidana kurungan menjadi pidana penjara selama waktu yang dipandang sesuai oleh pengadilan, tetapi tidak boleh melebihi masa kurungan yang telah dijatuhkan kepada orang itu yang akan dijalani selanjutnya.
Pelaksanaan pidana penjara	KUHP Indonesia hanya mengatur mengenai ketentuan yang bersifat umum saja, selanjutnya dijelaskan dalam Reglemen Kepenjaraan	KUHP Thailand menjelaskan secara terperinci mengenai pelaksanaan pidana penjara
<i>Community involvement</i>	Ada, namun sikap masyarakat yang tidak mau menerima narapidana maupun eks narapidana lebih dominan	Terdapat banyak <i>community involvement</i>
Sejarah KUHP	Merupakan peninggalan kolonial Belanda	Merupakan hasil ciptaan Negara Thailand sendiri

Keterangan :

1. Pengertian pidana penjara, KUHP Indonesia menjelaskan apa itu penjara, namun tidak pada KUHP Thailand. Penjelasan mengenai pidana penjara terdapat pada tulisan Kanokpun Kalyanasuta & Atchara Suriyawong yang berjudul “*The Criminal Justice System and Community-Based Treatment of Offenders in Thailand*”.
2. Masa waktu tertentu, KUHP Indonesia memberikan paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima) belas tahun. Berbeda dengan KUHP Thailand Thailand tidak menjelaskan hal demikian, namun di dalam KUHP Thailand memberikan penjelasan dalam menghitung masa pidana penjara dalam Pasal 21, yakni : dalam menghitung masa pidana penjara, hari dimulai dipenjara harus dimasukkan juga dan harus dihitung selama satu hari, terlepas dari jumlah jam. Jika masanya ditentukan dalam bulan, 1 (satu) bulan sama dengan tiga puluh hari, dan, jika ditentukan dalam beberapa tahun, harus dihitung menurut kalender resmi. Pembebasan akan berlangsung pada hari di mana masa pidana penjara berakhir.
3. Alternatif pidana penjara, KUHP Indonesia memperbolehkan Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu. KUHP Thailand, alternatif pidana penjara untuk semua tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang yang dijatuhi hukuman penjara dan denda, Pengadilan dianjurkan menjatuhkan pidana penjara saja.
4. Pemberatan, KUHP Indonesia dan KUHP Thailand memiliki kesamaan mengenai perbarengan (*concursum*) dan pengulangan (*recidive*), namun KUHP Indonesia menambahkan dalam hal penjabat dan/atau menggunakan bendera kebangsaan juga dapat dikenakan pemberatan.
5. Pembatasan pidana penjara waktu tertentu, KUHP Indonesia menjelaskan bahwa pidana penjara waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun; sedangkan dalam KUHP Thailand terdapat pembatasan minimal dan maksimal sudah tercatumkan dalam beberapa pasal, dan paling lama pidana penjara waktu tertentu adalah 50 (lima puluh) tahun.
6. Pidana penjara pengganti pidana kurungan, KUHP Indonesia tidak terdapat pasal yang menyatakan demikian; sedangkan dalam KUHP Thailand terdapat hal demikian dengan memperhatikan Pasal 27 KUHP Thailand.
7. Pelaksanaan pidana penjara dalam KUHP Indonesia merujuk pada Reglemen Kepenjaran; sedangkan dalam KUHP Thailand pelaksanaan pidana penjara diatur terperinci.
8. Cara terbaik agar narapidana dapat diterima kembali di masyarakat adalah dengan melibatkan masyarakat itu sendiri. Indonesia juga melakukan hal itu, namun sikap masyarakat di Indonesia yang tidak menerima baik narapidana maupun eks narapidana lebih dominan (Rakei Yunardhani, 2013 : 146). Berbeda dengan Thailand dimana banyak masyarakat yang mau terlibat dalam memberikan *treatment* kepada narapidana seperti *vocational training and the prison product exhibition, prisoners with higher education programme, drama therapy, art therapy: ‘Art for All’ project, dan music therapy and the prisoner choir* (Kittipong Kittayarak, 2011 : 93-97).

9. Dilihat dari sejarahnya, KUHP Indonesia merupakan peninggalan dari kolonial Belanda dimana sifatnya dipaksa untuk diberlakukan di Indonesia; sedangkan KUHP Thailand merupakan hasil ciptaan Negara Thailand sendiri yang mana disesuaikan dengan nilai-nilai dan keadaan sosiologis negaranya.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan berupa kelebihan dan kekurangan masing-masing negara, yaitu : 1) Indonesia, kelebihan KUHP Indonesia adalah lebih ringan masa pemidanaannya. Kekurangannya adalah perumusan pidana penjara di setiap pasal hanya mengatur mengenai batas maksimal saja, sehingga memungkinkan terjadinya pidana penjara pendek yang dikhawatirkan orang yang dijatuhi pidana penjara dapat terkontaminasi dengan terpidana sebelumnya, dan beberapa ahli hukum menganggap bahwa pidana penjara pendek tidak efektif sebagai sarana pencegahan/ penangkal individual. Juga dalam KUHP Indonesia pelaksanaan pidana penjara harus merujuk pada Reglemen Kepenjaran. Sikap masyarakat yang tidak mau menerima narapidana dan eks narapidana ini memungkinkan mereka akan melakukan delik kembali. Kekurangan yang paling terlihat adalah KUHP Indonesia merupakan peninggalan kolonial Belanda dimana diciptakan bukan berdasarkan nilai-nilai dan keadaan sosiologis bangsa Indonesia; dan 2) Thailand, kelebihan KUHP Thailand adalah KUHP ini merupakan hasil ciptaan dari Negara Thailand sendiri yang mana disesuaikan dengan nilai-nilai dan keadaan sosiologis bangsa Thailand. Pencantuman masa pidananya lebih jelas dengan adanya batas minimal dan maksimal masa pidana penjara. Dilihat dari hal tersebut kemungkinan Thailand berusaha untuk tidak menerapkan pidana penjara pendek. Dimana apabila hakim menjatuhkan 3 (tiga) bulan penjara, sebaiknya dikurung saja. Selain itu, dalam perhitungannya juga dijelaskan mengenai apa itu 1 (satu) hari, 1 (satu) bulan, dan 1 (satu) tahun. KUHP Thailand juga berusaha menerapkan azas proses cepat dan biaya ringan dengan memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengubah putusannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 KUHP Thailand. Juga KUHP Thailand mengenai pelaksanaan pidana penjara diatur terperinci. Terdapatnya banyak *community involvement* di Thailand salah satu kunci untuk mencapai tujuan pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan, yaitu dapat diterima kembali dalam masyarakat. Kekurangannya adalah masa pidana penjara waktu tertentu dapat dikatakan cukup lama, dengan membayangkan hal tersebut dapat dimungkinkan populasi di dalam penjara akan meningkat apabila tidak terdapat kontrol dari Raja Agung.

E. PERSANTUNAN

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menerapkan ilmu yang penulis terima selama di bangku perkuliahan melalui penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
Thailand Criminal Code 1956

Buku

- Andi Hamzah. 1987. *KUHP Thailand, sebagai Perbandingan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- _____. 2013. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Herman Bianchi. 1985. *The Strategies of Abolition*. Amsterdam : Papers of International Conference on Prison Abolition 24-27 June 1985.
- Lamintang. 1986. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Americo.
- Muhammad Taufik Makarao. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana : Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Roeslan Saleh. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung : Mandar.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung : Sinar Baru.
- Sundari. 2014. *Perbandingan Hukum dan Fenomena Adopsi Hukum*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal

- Kanokpun Kalyanasuta dan Atchara Suriyawong. 2003. "The Criminal Justice System and Community-Based Treatment of Offenders in Thailand". *UNAFEI Annual Report for 2002 and Resource Material Series No. 61*.
- Kittipong Kitayarak. 2011. "Community Involvement in Offender Treatment : Thailand's Experience". *UNAFEI Annual Report for 2010 and Resource Material Series No. 84*.
- Rakei Yunardhani. 2013. "Efektivitas Lembaga Pemasasyarakatan di Indonesia". *Jurnal Sosiologi Vol. 15 No. 2*.

Internet

- Central Intelligence Agency. <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/th.html> yg diakses pada hari Selasa, 05 Januari 2016 yang diakses pada pukul 10.31 WIB

Korespondensi :

R. Andy Yanrudy Seconegoro
Jl. Damai JT. I/109 Bumijo Jetis Yogyakarta
0813 2958 7935 – andy.seconegoro@gmail.com

Diana Lukitasari, SH. MH
Sumber RT 04 / RW 06 Banjarsari Surakarta
0818 0450 5866 – lukita_78@yahoo.com